



Media Title	Kompas		
Head Line	Tariff Tol Dalam Kota Jakarta Naik		
Date	30 Nov 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	20	Article Size	
Journalist	ARN	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

## JALAN TOL

# Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik

JAKARTA, KOMPAS — Setelah tertunda selama lebih dari satu bulan, akhirnya tarif Tol Dalam Kota (Cawang-Tomang-Grogol-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit) diputuskan naik Rp 1.000. Dengan demikian, mulai 5 Desember 2013 pukul 00.00 tarif Tol Dalam Kota menjadi Rp 8.000.

Penyesuaian tarif tol ini dilakukan setelah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, selaku salah satu pengelola Tol Dalam Kota, memperbaiki layanan penerangan lampu jalan. Sebelumnya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menilai penerangan di ruas Pluit-Grogol-Senayan-Cawang masih kurang memadai. Padahal, penerangan jalan termasuk salah satu kriteria dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi operator jalan tol.

Kepala Pusat Komunikasi

Publik Kementerian PU Danis H Sumadilaga mengatakan, pemenuhan SPM menjadi aspek penting dalam menetapkan penyesuaian tarif tol. Dengan alasan tersebut, maka Tol Dalam Kota sepanjang 50,6 kilometer, yang seharusnya mengalami penyesuaian tarif bersama 13 ruas tol lainnya pada 11 Oktober, mengalami penundaan.

"Tarif Tol Dalam Kota seharusnya sudah berlaku pada 11 Oktober lalu berbarengan dengan 13 ruas tol lainnya. Namun, karena pada saat itu SPM belum terpenuhi, khususnya penerangan sebagian ruasnya, penyesuaian kami tunda sampai pihak operator melakukan perbaikan penerangan," kata Danis di Jakarta, Jumat (29/11).

Hadir dalam jumpa pers tersebut Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan BPJT Abram Elsajaya Barus, Direktur Operasi PT Jasa Marga Hasanuddin, dan Direktur Keuangan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CM-

NP) Indrawan Sumantri.

Dalam kesempatan itu Hasanuddin mengatakan, "Jasa Marga telah menginvestasikan Rp 14 miliar untuk mengganti lampu-lampu jalan yang sesuai dengan tingkat penerangan cahaya yang ditentukan."

Menteri PU telah menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penyesuaian Tarif Tol Ruas Dalam Kota Jakarta pada 28 November 2013. Berdasarkan SK Nomor 490/KPTS/M/2013, ditetapkan tarif baru golongan I menjadi Rp 8.000 yang sebelumnya Rp 7.000.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, PT Jasa Marga dan PT CMNP selaku operator Tol Dalam Kota diwajibkan melakukan sosialisasi penyesuaian tarif tol dalam durasi tujuh hari setelah ditandatanganinya SK Menteri PU tersebut. Sosialisasi antara lain mencakup besarnya tarif tol dan jenis golongan kendaraan.

(ARN)